



**LAPORAN KINERJA (LKj)
CAMAT JENANGAN
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**



**KANTOR CAMAT JENANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan bimbingan, rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LKj) Camat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini bisa selesai tersusun sebagai bentuk Laporan Kinerja pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dari Kecamatan Jenangan kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kinerja pada Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategic, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan Kinerja (LKj) ini juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Jenangan sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai tolak ukur dan bahan perencanaan maupun keperluan tindaklanjut dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Jenangan, 31 Desember 2024
Camat Jenangan



Sugeng Frasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Ikhtisar Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Isu Strategis	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Rencana Strategis SKPD	21
1. Visi	21
2. Misi.....	21
3. Tujuan	23
4. Sasaran	24
5. Indikator Kinerja.....	24
B. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	26
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	27
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran	28
B. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
LAMPIRAN :	
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)	
b. Matrik Renstra	
c. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
d. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2021, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Jenangan.

Laporan kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Kecamatan Jenangan.

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada Tahun 2024 berpedoman pada RENSTRA baru yaitu Reviu RENSTRA 2021-2026. Sedangkan Reviu RENSTRA 2021-2026 Visi Misi Kecamatan Jenangan mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah Terpilih. Pada Tahun 2024, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menetapkan 2 (dua) sasaran. Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2023 yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja ;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja.

Pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) Camat, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) Camat, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo dibuat untuk melengkapi Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang

memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dalam rangka menciptakan *good governance* di sektor publik yang mana hal tersebut menuntut adanya kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta akuntabilitas. Di dalam penyusunannya, Laporan Kinerja (LKj) Camat, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, senantiasa memperhatikan sasaran serta indikator kinerja yang tercantum di dalam indikator kinerja utama (IKU).

Capaian kinerja Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan baik pada sasaran meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan maupun pada sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis 1						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi.						
Indikator Kinerja			Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi			81	81	100	Sangat Baik

Sasaran Strategis 2						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan						
Indikator Kinerja			Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Membangun (IDM) nya			80	80	100	Sangat Baik

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian Kinerja Kecamatan Jenangan mencapai 100 % dan dapat dikategorikan Sangat Baik.

Hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagi upaya perbaikan serta

optimalisasi kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo khususnya dan bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo umumnya.

Beberapa permasalahan / kendala yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Jenangan dalam mencapai tujuan adalah :

- a. *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling (POAC)* yang kurang sesuai dari awal perencanaan hingga pencapaian target terhadap *Goals* SKPD.
- b. Minimnya ketersediaan Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dibidangnya.
- c. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kejelasan peran masing-masing lini/staf maupun pelaksana teknis dan lintas sektor.
- d. Terdapatnya Sistem Informasi yang aktual dalam bidang pelayanan publik.
- e. Terdapatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) digunakan untuk acuan dan tolak ukur dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum membudayanya perilaku disiplin dan tertib dalam kehidupan masyarakat.
3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan.
4. Kurangnya tertib administrasi pada beberapa sektor.
5. Belum lengkapnya SPP dan SOP yang dijadikan acuan untuk peningkatan Pelayanan Publik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan salah satu prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara salah satunya menekankan pada asas akuntabilitas, oleh karena itu dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat.

Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan erat dengan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Setiap pejabat dituntut untuk dapat bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik tentang tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kecamatan Jenangan merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, diharapkan dengan disusunnya LKj akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya *good governance* (tata kelola yang baik).

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kecamatan Jenangan terletak di ketinggian rata-rata 143 meter sampai dengan 334 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 5.943,88 Ha atau 59,44 Km², yang secara administratif terbagi dalam 2 kelurahan dan 15 desa, yaitu :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Kelurahan Setono | 10. Desa Jenangan |
| 2. Kelurahan Singosaren | 11. Desa Sraten |
| 3. Desa Mrican | 12. Desa Kemiri |
| 4. Desa Plalangan | 13. Desa Semanding |
| 5. Desa Ngrupit | 14. Desa Tanjungsari |
| 6. Desa Sedah | 15. Desa Nglayang |
| 7. Desa Pintu | 16. Desa Paringan |
| 8. Desa Panjang | 17. Desa Wates |
| 9. Desa Jimbe | |


Batas fisik wilayah Kecamatan Jenangan :

Batas fisik : Sebelah utara : Kabupaten Madiun
 Sebelah timur : Kecamatan Ngebel
 Sebelah selatan : Kecamatan Siman
 Sebelah barat : Kecamatan Babadan

Tabel 1.1
Banyaknya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Dusun Dirinci Menurut Desa di Kecamatan Jenangan Tahun 2024

DESA/ Kelurahan	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
Mrican	27	9	4
Singosaren	21	6	4
Setono	16	6	3
Plalangan	39	13	5
Ngrupit	50	10	4

Sedah	12	4	4
Pintu	14	7	3
Panjeng	14	6	4
Jimbe	22	7	4
Jenangan	31	8	4
Sraten	9	3	2
Kemiri	27	9	4
Semanding	21	6	3
Tanjungsari	24	6	3
Nglayang	19	8	4
Paringan	38	8	4
Wates	19	6	2
JUMLAH	403	119	61



2. Kondisi Demografis

Berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, jumlah penduduk di Kecamatan Jenangan sampai dengan tahun 2024 adalah sejumlah 62.606 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sejumlah 30.845 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 31.761 jiwa.

Rincian data jumlah penduduk di Kecamatan Jenangan dapat disajikan sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
BANYAKNYA PENDUDUK
DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DESA
DI KECAMATAN JENANGAN TAHUN 2024

DESA	PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Mrican	2.371	2.408	4.779
Singosaren	2.320	2.322	4.642
Setono	1.555	1.548	3.103
Plalangan	2.798	2.807	5.605
Ngrupit	2.770	2.927	5.697
Sedah	844	888	1.635
Pintu	1.061	1.124	2.185
Panjeng	1.001	1.033	2.034
Jimbe	1.945	1.949	3.894
Jenangan	2.528	2.705	5.237
Sraten	573	603	1.176
Kemiri	1.985	2.216	4.201
Semanding	1.727	1.753	3.480
Tanjungsari	1.711	1.632	3.343
Nglayang	1.410	1.443	2.853
Paringan	2.737	2.906	5.643
Wates	1.509	1.497	3.006
JUMLAH	30.845	31.761	62.606

Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki : 30.845 Jiwa
- Jumlah perempuan : 31.761 Jiwa
- Jumlah penduduk seluruhnya : 62.606 Jiwa

2. Kondisi Ekonomi

Potensi Unggulan Kecamatan Jenangan

Potensi Pertanian dan Peternakan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Jenangan. Komoditi pertanian yang menonjol di Kecamatan Jenangan adalah padi, jagung, ubi, kacang tanah kedelai dan tebu. Namun demikian, potensi industri berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Jenangan serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Ponorogo.

Beberapa potensi yang dimiliki Kecamatan Jenangan antara lain :

1. Memiliki lokasi yang cukup strategis.
2. Komposisi struktur penduduk berada pada kelompok usia produktif.
3. Terdapat destinasi wisata religi yaitu makam Bathoro Kathong di Kelurahan Setono;
4. Terdapat sentra usaha kecil, menengah, mikro sate ayam setono.
5. Terdapat tambang galian C yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
6. Masih terdapat lahan belum terbangun yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan fasilitas pendukung.
7. Masih luasnya lahan pertanian, selain untuk kegiatan produksi pertanian juga dapat difungsikan sebagai daya tarik wisata dalam bentuk kegiatan edukasi.

Terdapat beberapa fasilitas pendukung yang dapat menunjang kegiatan ekonomi di Kecamatan Jenangan, salah satunya Pasar Jenangan (pasaran Pahing dan Wage) yang berada di lokasi Desa Jenangan, dan Juga Pasar Tumpuk (pasaran Kliwon) yang berlokasi di Desa Kemiri yang berada di wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Dalam memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo dan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sedangkan Kelurahan Merupakan Perangkat Daerah Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat, yang dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat.

Melalui urusan tersebut, Kecamatan Jenangan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Tugas

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;

- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi :

- a. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat

- 1) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten :
 - a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;

- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 - h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
- a) Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 - b) Pelaksanaan tugas-tugas pembinaan wilayah;
 - c) Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - d) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 - e) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - f) Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati;
 - g) Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- h) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat Kecamatan

- 1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
 - b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 - c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
 - e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
 - f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 - g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
 - i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
 - j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat kecamatan terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - i. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - ii. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - iii. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - iv. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - v. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - vi. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - vii. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - viii. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - ix. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
- ii. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- iii. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- iv. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- v. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- vi. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- vii. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

c. Seksi Tata Pemerintahan

- 1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/kelurahan serta Administrasi dan pertanahan/keagrariaan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;

- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
- f) Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Administrasi dan pencatatan sipil;
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
- i) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
 - f) Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;

- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- i) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
 - b) Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
 - e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - f) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;

- g) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
- h) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- i) Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
- j) Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- k) Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
- l) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- m) Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b) Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;

- c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
- d) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
- e) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
- f) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Seksi Pelayanan Umum

- 1) Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
 - b) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
 - c) Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
 - d) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 - e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Perangkat Kecamatan, yang terdiri :
 - 1) Sekretariat Kecamatan.
 - a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian keuangan, penyusunan program dan pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan.
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 5) Seksi Kesejahteraan masyarakat
 - 6) Seksi Pelayanan Umum
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo



5. Personil

Untuk mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo didukung personil sebanyak 19 (sembilan belas) orang, dengan rincian kriteria sebagai berikut :

Berdasarkan Struktural (Eselon), Fungsional dan Staf :

➤ Eselon III a	:	3	orang
➤ Eselon III b	:	7	orang
➤ Eselon IV a	:	-	orang
➤ Eselon IV b	:	1	orang
➤ Staf	:	8	orang +
JUMLAH	:	19	orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

➤ S-3	:	-	orang
➤ S-2	:	3	orang
➤ S-1	:	10	orang
➤ Sarjana Muda	:	-	orang
➤ SLTA	:	6	orang
➤ SLTP	:	-	orang +
JUMLAH	:	19	orang

Berdasarkan Golongan :

➤ Golongan IX	:	1	orang
➤ Golongan IV	:	2	orang
➤ Golongan III	:	11	orang
➤ Golongan II	:	5	orang
➤ Golongan I	:	-	orang +
JUMLAH	:	19	orang

Berdasarkan Umur / Usia :

➤ Usia 30 – 35 tahun	:	-	orang
➤ Usia 36 - 40 tahun	:	4	orang
➤ Usia 41 - 45 tahun	:	4	orang
➤ Usia 46 - 50 tahun	:	3	orang
➤ Usia 51 - 55 tahun	:	8	orang
➤ Usia > 56 tahun	:	-	orang +
JUMLAH	:	19	orang

Dari data di atas, menunjukkan bahwa di Kecamatan Jenangan untuk jabatan strukturalnya telah terpenuhi. Namun untuk kelancaran pelaksanaan tugas masih terdapat kendala dikarenakan ada beberapa jabatan struktural yang tidak memiliki / terdapat kekurangan staf. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

C. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jenangan antara lain :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan, dan minimnya sarpras yang layak fungsi sehingga pelayanan publik tidak bisa maksimal.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Sayangnya, keterlibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu

diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.

3. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.
4. Beberapa usulan yang diajukan dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta mendukung pemerintah desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa adalah:
 - a. memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
 - b. meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
 - c. memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SKPD

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jenangan merupakan perencanaan jangka menengah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berisi tentang gambaran tujuan dan sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan serta sesuai dengan visi, misi dan program Bupati Ponorogo.

RENSTRA Kecamatan Jenangan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo yang mencakup tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Wilayah Kabupaten Ponorogo, yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Jenangan.

Dengan RENSTRA memastikan bahwa sumber daya dan dana wilayah diarahkan untuk menangani isu-isu strategis dan permasalahan prioritas, sekaligus menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan. Kecuali itu, melalui RENSTRA, arah pembangunan Kecamatan Jenangan bisa lebih dipahami masyarakat, sehingga melahirkan rasa ikut memiliki dan bertanggung jawab.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Jenangan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 dan dilaksanakan secara partisipatif antar instansi dan stakeholder terkait. Secara ringkas, RENSTRA Kecamatan Jenangan dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. MISI

Misi adalah suatu rumusan atau upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan komitmen tersebut bagi kecamatan Jenangan berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan kecamatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan yang dihadapi serta memperhitungkan kemungkinan untuk dijabarkan dalam arah kebijakan, maka rumusan misi Kecamatan Jenangan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Budaya Keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah.
2. Mengelola seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
3. Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum.
4. Membangun sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industri, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.
5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya mempercepat pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan.
6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa

Misi Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo merujuk pada misi pertama Kepala Daerah yaitu:

Misi 1 : “ *Membentuk budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap, dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah*”.

Misi Kecamatan Jenangan tersebut di atas, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam tujuan, yang merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan Kecamatan Jenangan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya sebagai pembantu Bupati sesuai kewenangan yang dimilikinya, terutama diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas serta kemudahan pelayanan pada masyarakat yang berkualitas.

2. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi. Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jenangan perlu menetapkan tujuan pelayanan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tahun 2021 - 2026 adalah **“*Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan*”**.

Dengan indikator tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

3. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai, dalam rumusan secara spesifik, terukur, dalam jangka waktu tertentu yang secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menetapkan sasaran – sasaran yang akan dicapai terlebih dahulu. Sasaran merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam waktu tertentu.

Adapun sasaran – sasaran yang dimaksud adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang bersih dan akuntable
2. Terwujudnya lingkungan daerah yang kondusif

4. INDIKATOR KINERJA

Indikator merupakan alat untuk mengukur. Dapat diartikan indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur kinerja atau pencapaian suatu organisasi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada RENSTRA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berfokus pada pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu yang semakin meningkat. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran demi mewujudkan tujuan, maka Kecamatan Jenangan menetapkan beberapa indikator kinerja yaitu :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama dan Target 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	-	81
2.	Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	%	80

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahun dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kecamatan Jenangan dan melaporkannya dalam Laporan Kinerja (LKj). Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenangan Tahun 2024 setelah ada reviu yang mengacu pada RPJMD, RENSTRA serta Renja baru seperti dituangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan	1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	81
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2 Persentase (%) Desa yang meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pemberi amanah maupun pihak-pihak lain yang berwenang menerima pelaporan.

Selaku pengemban amanah, Kecamatan Jenangan melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Camat Kecamatan Jenangan. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Jenangan disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenangan Tahun 2024 yang penyusunannya telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan sisa Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Agar dapat dilakukan analisa terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun telah ditetapkan Standart Pencapaian dengan skala ordinal. Skala

ordinal adalah skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan.

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Skala penilaian pada tabel 3.1 akan digunakan untuk menilai kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Secara umum, capaian kinerja pada tahun 2024 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	a) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	81	88,02	110,02%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	b) Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80%	100%	117,65%

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran

Analisis capaian kinerja menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2.1 Capaian Sasaran 1 : *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi”*

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi diukur dengan 1 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi (Tahun 2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	81	88,02	110,02%

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (2023)	Realisasi	
			Th. 2023	Th. 2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	80	88,02	88,02

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA Dari Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	80	88,02	110,02%

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

Tahun 2024 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 88,02. Persentase capaiannya yaitu 110,02% Terdapat kenaikan sebesar 2,85% di banding capaian tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA maka tingkat kemajuannya sebesar 81%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2024, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Pada Tahun 2023 realisasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi sebesar 88,02 Persentase capaiannya yaitu 100,56%. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA maka tingkat kemajuannya sebesar 74%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mampu

menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana.

Sarana Pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Jenangan menunjukkan belum mendukung dalam pelayanan.

2. Prosedur Pelayanan

Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Pada dasarnya, pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Jenangan secara umum sudah sesuai dengan SPP dan SOP, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari segi waktu kepengurusan relatif sudah baik karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitupun dari segi biaya yang sudah tidak lagi harus dikeluarkan oleh masyarakat.

3. Tingkat Pengetahuan dan Kemampuan Pegawai

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sudah baik. Dari beberapa faktor penilaian yaitu etika pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggungjawab aparat terlihat dari kesimpulan hasil survey kepuasan masyarakat menyatakan cukup baik.

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berkepentingan terhadap pelayanan publik. Pelayanan Publik yang baik akan memudahkan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi*” adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dalam penerapan Standart Operasional Pelayanan (SOP). SOP adalah sebuah sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang belum dirasakan sebuah kebutuhan serta ketidakjelasan akan jumlah dan jenis SOP yang perlu disiapkan dan dibutuhkan. Disamping itu, belum adanya format yang baku tentang SOP atau standar kerja, cukup menyulitkan dalam penyusunan SOP masing-masing kegiatan/pelayanan publik;
2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat pada Kecamatan Jenangan masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Selain itu, dari sisi biaya yang masih dicantumkan padahal segala bentuk pelayanan publik tidak dikenakan biaya (gratis).

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi SOP serta prioritas penyusunannya serta mengintensifkan implementasi SOP yang telah ada. Prosedur pelayanan dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan proses pelayanan dengan mengedepankan transparansi para pencari layanan. Dengan demikian, pencari layanan akan dengan mudah mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan dengan alur dan tahapan yang jelas.

2. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mengusulkan anggaran untuk mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat dalam rencana program kegiatan Kecamatan Jenangan. Selain itu juga diharapkan meningkatkan kebersihan, kerapihan dan keteraturan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pencari layanan.

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi (Tahun 2024)

No	Indikator Kinerja	Target		Capaian
		Kecamatan Jenangan	Nasional	Kecamatan Jenangan
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Administrasi (SKM)	80%	100%	110,02%

Tabel 3.7

Rencana Aksi Tahun 2024

NO	KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Prosentase (%) Penyelenggaraan event kenegaraan dan keagamaan yang ada di SKPD	100%	<i>Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan</i>	Jumlah Standar Pelayanan Publik dan SOP yang diterbitkan	1 SPP dan 40 SOP
				<i>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Pelayanan Masyarakat (Surat Rekomendasi Pindah Datang, KK, Akte dll) 17 Desa/ Kelurahan yang tercukupi	250 Dokumen

				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Kec. Jenangan	3 Dokumen
--	--	--	--	--	---	-----------

2.2 Capaian Sasaran 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan diukur dengan 2 indikator sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase (%) Desa yang meningkatkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80%	87%	124,3%

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			Th. 2022	Th. 2023
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan,	Persentase (%) Desa	80%	100%	100%

Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya			
--	---	--	--	--

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA dari Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Realisasi Th. 2023	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80	100	124,3

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya

Tahun 2023 realisasi Prosentase Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya sebesar 87%. Persentase capaiannya yaitu 124,3%. Dengan kata lain, bila dibandingkan dengan target akhir RENSTRA maka tingkat kemajuannya sebesar 124,3%. Dari skala pengukuran capaian sasaran kinerja tahun 2023, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan. Kurangnya fasilitas-fasilitas kantor dapat menunjang motivasi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi Pemerintah Kecamatan.
2. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat.
3. Adanya keberagaman tingkat pemahaman Kepala Desa dan Perangkat di desa-desa terhadap mekanisme pemerintahan dan regulasi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sesuai sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk merealisasikan kebutuhan masyarakatnya. Kecamatan sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak bisa lepas dari mekanisme pelaksanaan UU Desa ini. Namun demikian, keterlibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Peran kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintah desa yang beragam.
2. Telah terdapat beberapa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 bahkan secara khusus menjabarkan fungsi dan wewenang pemerintahan kecamatan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sayangnya, ketika undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan secara terperinci. UU Desa juga hanya menyebutkan peran camat secara eksplisit dalam pengangkatan pejabat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa. Namun, penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan memfasilitasi dan mengoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa maksud “fasilitasi” dan “koordinasi” karena dianggap sudah jelas.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa melalui regulasi yang lebih terperinci;
2. Meningkatkan alokasi anggaran bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa;
3. Memberikan pelatihan teknis mekanisme pelaksanaan uu desa kepada aparat kecamatan secara memadai, misalnya, bagaimana cara memverifikasi kelengkapan dokumen prasyarat pencairan dana desa atau bagaimana melakukan pengawasan pelaksanaan.

Tabel 3.11
Rencana Aksi Tahun 2024

NO	KEGIATAN			SUB KEGIATAN		
	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	NAMA SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
				<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Prosentase (%) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah ASN (Kantor Kecamatan dan Kelurahan) Penerima Gaji dan Tunjangan	36 Orang
				<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Jumlah Penerima Jasa Administrasi Keuangan dan Teknis Kegiatan	6 Dokumen
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Prosentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100%	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	Jumlah ASN Penerima Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22 Paket
				<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	Jumlah Peserta Sosialisasi yang hadir	50 Orang
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	Prosentase (%) Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok & fungsi	100%	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i>	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
				<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi	1 Paket

				<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Jumlah ASN Penerima Makanan dan Minuman (Harian dan Rapat), serta Alat Tulis Kantor Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi	1 Paket
				<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi	1 Paket
				<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	2 Laporan
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase (%) Pengadaan Barang yang layak fungsi	100%	<i>Pengadaan Mebel</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang Layak Fungsi	1 paket
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase (%) Penerima Jasa Penunjang Tugas Pokok Dan Fungsi ASN	100%	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1.200 surat
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>				Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Air, Telepon & Internet	12 Laporan	
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>				Jumlah Sarana dan Prasarana yang diperbaiki	1 Paket	
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>				Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	12 Laporan	
7	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Prosentase (%) Administrasi Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Layak Fungsi		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara	2 unit

				<i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang terpelihara	1 Paket
8	<i>Pemberdayaan Kelurahan</i>	Prosentase(%) Fasilitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Permukiman Kelurahan yang dibangun/direhab	2 Kelurahan
				<i>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posyandu	2 Kelurahan
9	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	Prosentase (%) Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang di tindak lanjuti	100%	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan Trantibum	2 Laporan
10	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Prosentase (%) Hasil Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang di tindak lanjuti	100%	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa</i>	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Produk Hukum dan Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen
				<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan MUSRENBANG dan Tertib Administrasi (SPJ)	1 Dokumen
				<i>Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa</i>	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang dibangun/ di rehabilitasi	1 Dokumen

B. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024, seperti disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Kecamatan Jenangan Tahun 2024

No	Uraian	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	3,219,227,000.00	3,187,486,186.00	99			
2.	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	1,251,276,500.00	1,228,348,921.00	98
3.	Belanja Modal	-	-	-	3,457,000.00	2,300,000.00	66
	Jumlah	3,219,227,000.00	3,187,486,186.00	99	1,254,733,500.00	1,230,648,921.00	82

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, total anggaran belanja Tahun 2024 adalah sebesar **Rp 4.473.960.500,00**. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar **Rp. 3,219,227,000.00** dan belanja langsung sebesar **Rp. 1,251,276,500.00**. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai (gaji dan tunjangan) sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari strategi dan kebijakan yang dimuat dalam dokumen perencanaan.

Besaran anggaran belanja langsung dialokasikan untuk 6 (enam) program dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan dengan serapan anggaran sebesar **Rp. 4.418.135.107,00** atau dengan serapan anggaran sebesar **98%**. Alokasi Anggaran Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 sebesar **Rp 4.473.960.500,00**.

Penyerapan anggaran untuk masing-masing program/kegiatan, rata-rata mencapai 100%. Namun demikian, ada beberapa program/kegiatan dengan penyerapan anggaran terendah yaitu pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan untuk rasionalisasi anggaran. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang 97,94%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilakukan.

Pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	74%	73,27%	99,01%	218.054.600,00	214.658.283,00	98,44%
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase (%) Desa yang meningkatkan skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	70%	78%	124,3%	826.141.853,00	826.141.853,00	100%

Dari tabel 3.12 diatas maka dapat dihitung tingkat efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	99,01%	98,44%	0,57%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase (%) Desa yang meningkat skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	124,3%	100%	0,80%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Camat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam RENSTRA 2021-2026.

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Administrasi sebesar 99,01% dengan serapan anggaran sebesar 98,44% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,57%. Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan sebesar 124,3% dengan serapan anggaran sebesar 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,80%.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 4.473.960.500,00** terealisasi sebesar **Rp. 4,418,135,107.00** yang artinya terdapat sisa lebih anggaran sebesar **Rp. 55.825.393,00**

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian sasaran guna mewujudkan tujuan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Adanya target yang tercapai maupun yang tidak tercapai, akan dilakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan

penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang ada selama tahun anggaran 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

B. SARAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci penentu keberhasilan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk terobosan baru dalam program kerja Kecamatan Jenangan dengan penajaman indikator kinerja.
2. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan, hendaknya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengalokasian anggaran yang signifikan.
3. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan tujuan SKPD;
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi pemahaman dan mekanisme manajerial internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dapatnya ditingkatkan.


Camat Jenangan

Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi** : KECAMATAN JENANGAN
- Visi** : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAKWA)
- Misi** : Membentuk Budaya Keteladanan Pemimpin Yang Efektif, Guna Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Amanah, Tanggap Dan Berkemampuan Andal Dalam Memecahkan Masalah.
- Tujuan** : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
- Tugas** :
1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Fungsi** :
1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
 2. Pelaksanaan tugas - tugas pembinaan wilayah;
 3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;
 4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
 5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ;
 6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati ;
 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 8. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi.	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Dokumen SKM	Camat Jenangan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	2) Persentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya.	$\frac{\text{Jumlah Desa yang meningkat Skor IDM nya}}{\text{Jumlah Desa se-Kecamatan}} \times 100 \%$	Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Desa (Data IDM)	Camat Jenangan

Ponorogo, 04 Januari 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

**LAMPIRAN
Matrik Rencana Strategis
Kecamatan Jenangan
Tahun 2021-2026**

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAKWA)

MISI : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH, TANGKAS, DAN RESPONSIF

TUJUAN : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG PROFESIONAL

INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)

Indikator Sasaran :

1. a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
-	79	80	81	81	81


b. Indeks Desa Membangun (IDM)

Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
-	80%	80%	80%	80%	80%

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar 2019	Target					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang / Seksi pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja			2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program SKPD	
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel.	Persentase (%) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD yang Mendapatkan Nilai Baik	-	78	79	80	81	81	81	1. Menerapkan sistem manajemen pelayanan prima	1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat

Sasaran		Satuan	Tahun Dasar 2019	Target					Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		Bidang / Seksi pelaksana
Uraian	Indikator Kinerja			2020	2021	2022	2023	2024	Kebijakan	Program SKPD	
										2. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kasi Pelayanan Umum
	Indeks Desa Membangun (IDM)		70%	70%	80%	80%	80%	80%		3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kasi Tata Pemerintahan
										4. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kasi Pemberdayaan Masyarakat
										5. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kasi: TRANTIBUM

Ponorogo, 2 Januari 2024
Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024					Keterangan
				I	II	III	IV	Rata-rata	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi	81	86,37	93,8	91,05	97	92,05	Daftar Rekapitulasi Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2023 dari Setda (bagian Organisasi)
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80%	-	100%	-	-	100%	Data Hasil Monev IDM

Ponorogo, 31 Desember 2024

Camat Jenangan



Sugeng Frasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

**PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022					Realisasi 2022					Keterangan
			I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total	
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	81	-	-	-	81	-	-	-	-	-	Daftar Rekapitulasi Skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2021 dari Setda (bagian Organisasi)
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Prosentase (%) Desa yang meningkat Skor Indeks Desa Membangun (IDM) nya	80%	-	-	-	80%	-	-	-	-	-	Data Hasil Monev IDM

Ponorogo, 31 Desember 2023
Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005



**LAPORAN KINERJA (LKj)
SEKRETARIS
KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan perwujudan tanggungjawab atas kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berpedoman pada Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198004012002121003

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
B. Struktur Jabatan.....	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN	4
A. Perjanjian Kinerja	4
B. Capaian Kinerja.....	4
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	6
D. Rencana Tindak Lanjut.....	9
E. Tanggapan Atasan Langsung	9
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel	2.1 Sasaran, Indikator dan Target Sekretaris Kecamatan...	4
Tabel	2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	5
Tabel	2.3 Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan.....	5
Tabel	2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (<i>Cost per Outcome</i>)...	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan	Hal. 1
------------	---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategis kecamatan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- b) Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
- c) Pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- d) Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- e) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan;
- f) Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- g) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- h) Penyusunan data statistik dan pelaporan;
- i) Pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

B. Struktur Jabatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan



Sekretariat kecamatan terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Kecamatan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - 1) Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
 - 3) Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
 - 4) Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan / asset daerah di lingkungan Kecamatan;
 - 5) Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
 - 6) Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
 - 7) Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
 - 8) Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;

- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- 3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- 5) Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
- 6) Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target
Sekretaris Kecamatan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase (%) Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100%
		Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100%
		Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	100%
		Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100%

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase (%) Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100	100	100
	Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100	100	100
	Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	100	100	100
	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100	100	100

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaia, Keuangan, Perlengkapan dan Rumah Tangga Kecamatan	Prosentase (%) Administrasi Perkantoran dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran tugas pokok & fungsi	100	96,71	96,71	69.097.104	66.825.522	96,71
	Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100	99,88	99,88	113.080.890	112.946.050	99,88

	Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	100	100	100	4.000.000	4.000.000	100
	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100	99,50	99,50	12.110.000	12.050.000	99,50

Dari tabel tersebut dapat diuraikan prosentase total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) Sekretaris Kecamatan sebagai berikut :

Berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretaris Kecamatan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 99,88%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Sekretaris Kecamatan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Prosentase (%) Administrasi Perkantoran sesuai SOP dengan target 100% terealisasi 96,71% sehingga capaiannya sebesar 96,71%.
2. Indikator kinerja Jumlah Prosentase (%) Sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi dengan target 100% terealisasi 99,88% sehingga capaiannya sebesar 99,88%.
3. Indikator kinerja Prosentase (%) Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun tepat waktu dengan target 100% terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Prosentase (%) Administrasi Kepegawaian tepat waktu dengan target 100% terealisasi 99,50% sehingga capaiannya sebesar 99,50%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Sekretariat Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,88% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan tepat.
2. Adanya sumber daya yang berkualitas.
3. Pendataan yang lengkap dan benar.
4. Adanya evaluasi bersama di akhir pelaksanaan kegiatan untuk mencapai penyempurnaan dalam realisasi program kegiatan.
5. Adanya koordinasi yang baik.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretaris Kecamatan dan teamwork dengan Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa anggaran kegiatan yang dirasa masih kurang.
2. Sarana dan prasarana yang ada usianya sudah tua dan kurang memadai, sehingga tidak berfungsi secara optimal.
3. Kurang penertipan administrasi data kepegawaian di Kecamatan sehingga menyebabkan keterlambatan Kenaikan Pangkat/ Gaji Berkala dan lain sebagainya (Tidak lengkapnya data kepegawaian baik itu berdasarkan data per person PNS, data PNS berdasarkan Diklat kepemimpinan yang dikuti dan yang telah memenuhi syarat dalam keikutsertaannya dalam diklat kepemimpinan dan lain sebagainya).

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghematan anggaran untuk pemenuhan semua administrasi kantor agar tercapai dan terpenuhi sesuai SOP dan SPP
2. Membuat skala prioritas perbaikan sarana dan prasarana supaya layak fungsi
3. Permintaan data bila ada pengusulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala yang bersangkutan.
4. Perlunya pemahaman pada aturan kepegawaian sehingga tidak terjadi keterlambatan pengajuan data kepegawaian dan sosialisasi tentang peraturan di kepegawaian.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Mengusulkan kenaikan Anggaran untuk Administrasi Perkantoran supaya sesuai SOP dan SPP.
2. Perbaiki Sarana dan Prasarana yang tidak layak fungsi supaya dapat berfungsi dengan baik
3. Melengkapi semua administrasi kepegawaian supaya dapat tercapai tepat waktu

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Sekretaris Kecamatan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain Buat program - kegiatan - yang tepat & terorganisir agar anggaran & kepegawaian spt bersinergi di tingkat kecamatan.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran untuk mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Adapun capaian kinerja Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 99,88% dan capaian serapan anggaran sebesar 99,88%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Anggaran untuk administrasi kantor harus tersedia dan cukup supaya administrasi perkantoran sesuai dengan SOP dan SPP
2. Mengusulkan kenaikan anggaran untuk program sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai, kendaraan dinas yang memadai, sehingga dapat berfungsi dengan baik
3. Administrasi kepegawaian tepat waktu membutuhkan kesadaran dari pegawai yang bersangkutan dan petugas kepegawaian yang mampu melaksanakan administrasi kepegawaian

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaris Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Camat Jenangan

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005


Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198004012002121003



LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Triningdyah FK., S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197302021994032001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja.....	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	4
D. Rencana Tindak Lanjut.....	7
E. Tanggapan Atasan Langsung	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan.....	2
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024	3
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome).....	3
Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024..	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
2. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
3. Penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan kebutuhan perlengkapan kantor;
4. Penyelenggaraan inventarisasi kekayaan/asset daerah di lingkungan Kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
6. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
7. Pembayaran gaji pegawai Kecamatan;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	1 Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan
		2 Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	1 Orang
		3 Jumlah Aparatur Penerima Makanan dan Minuman Harian	22 Orang
		4 Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1.200 Surat
		5 Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Paket
		6 Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	15 Rapat
		7 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit
		8 Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100%

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap

sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum, Rumah Tangga dan Kepegawaian	Jumlah Laporan Pembayaran listrik, air & telepon	12 Laporan	12 Laporan	100
	Jumlah Penerima Jasa Kebersihan	1 Orang	1 Orang	100
	Jumlah Aparatur Penerima Makanan dan Minuman Harian	35 Orang	35 Orang	100
	Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola	1.200 Surat	1.200 surat	100
	Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	100
	Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah dan luar daerah yang diikuti	15 Rapat	15 Rapat	100
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 Unit	2 Unit	100
	Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian	100%	100%	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Laporan Pembayaran Listrik, Air & Telepon dengan target 12 Laporan terealisasi sejumlah 12 Laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Penerima Jasa Kebersihan dengan target 1 Orang terealisasi sejumlah 1 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Aparatur Penerima Makanan dan Minuman Harian dengan target 35 Orang terealisasi sejumlah 35 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Surat Keluar Masuk yang dikelola dengan target 1.200 surat terealisasi sejumlah 1.200 surat sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dengan target 1 Paket terealisasi sejumlah 1 Paket sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah yang diikuti dengan target 15 Rapat terealisasi sejumlah 15 Rapat sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara dengan target 2 Unit terealisasi sejumlah 2 Unit sehingga capaiannya sebesar 100%.
8. Indikator kinerja Persentase (%) Keakuratan Data Kepegawaian dengan target 100% terealisasi sejumlah 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 8 (delapan) indikator kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya komitmen bersama.
2. Adanya perencanaan yang tepat.
3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Adanya koordinasi yang cukup baik.

Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Kecamatan yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasubag Umum dan Kepegawaian, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.418.977,00	8.350.000,00	99,50
	a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.418.977,00	7.350.000,00	99,41
	b. Sosialisasi Perundang - undangan	1.000.000,00	1.000.000,00	100
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.668.708,00	59.676.000,00	98,48
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.900.000,00	1.880.000,00	99,30
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.000.000,00	-	0
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.638.708,00	51.478.000,00	98,47
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.498.000,00	99
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.630.000,00	4.820.000,00	93,95
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000,00	2.300.000,00	98,40
	a. Pengadaan Mebel	2.500.000,00	2.300.000,00	98,40
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.714.570,00	72.164.912,00	86,71
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.394.970,00	9.130.912,00	97,37
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.110.000,00	2.100.000,00	99
	d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62.709.600,00	59.434.000,00	99,74
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.991.650,00	50.901.633,00	99,88
	e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	38.071.650,00	38.001.633,00	99,70

No.	Program	Anggaran		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.920.000,00	12.900.000,00	99,96

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tempat penyimpanan arsip surat sehingga banyak surat yang rusak.
2. Terdapat beberapa kerusakan pada gedung kantor.
3. Keterbatasan anggaran sehingga jumlah pegawai yang mengikuti diklat hanya sedikit.
4. Terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai.
5. Tidak adanya data asset yang dimiliki sehingga tidak dapat diketahui asset yang layak dipakai dan asset tidak layak dan pantas untuk dilakukan penghapusan.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dibutuhkan lemari arsip untuk menyimpan arsip-arsip surat/dokumen agar tidak rusak
2. Dibutuhkan perbaikan gedung kantor agar suasana kerja lebih kondusif
3. Pegawai yang belum pernah mengikuti diklat diharapkan bisa mengikuti diklat
4. Dibutuhkan peralatan dan peralatan kantor yang baru.
5. Pendataan asset / tertib administrasi di kantor kecamatan oleh pengurus dan penyimpan barang.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka

mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Diusulkan untuk penganggaran almari arsip.
2. Diusulkan untuk rehab gedung kantor.
3. Mengusulkan penambahan anggaran untuk diklat pegawai.
4. Mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru.
5. Tertib administrasi di kepegawaian.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasubag Umum dan Kepegawaian. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasubag Umum dan Kepegawaian di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain: Tugaskan pengabdian masyarakat kepegawaian di kelurahan & kecamatan Jenangan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tempat penyimpanan arsip surat sehingga banyak surat yang rusak sehingga dibutuhkan lemari arsip untuk menyimpan arsip-arsip surat/dokumen agar tidak rusak. Untuk itu perlu diusulkan untuk penganggaran almari arsip
2. Terdapat beberapa kerusakan pada gedung kantor sehingga mengganggu kinerja pegawai sehingga diperlukan rehab gedung kantor
3. Keterbatasan anggaran sehingga jumlah pegawai yang mengikuti diklat hanya sedikit sedangkan masih banyak pegawai yang belum pernah mengikuti diklat sehingga perlu mengusulkan penambahan anggaran untuk diklat pegawai
4. Terdapat beberapa peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak layak pakai sehingga perlu mengusulkan penambahan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru untuk memperlancar kinerja pegawai

Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja

untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198004012002121003

Kasubag Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Triningdyah FK, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197302021994032001



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP)	4 Usulan
		Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	8 Usulan
		Jumlah Usulan Pensiun	2 Usulan
		Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	1.200 Surat
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	300 Surat
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	18 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian	18 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset	2 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian	50 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP)	4 Usulan	4 Usulan	100
		Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	8 Usulan	8 Usulan	100
		Jumlah Usulan Pensiun	2 Usulan	2 Usulan	100
		Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	1.200 Surat	1.200 Surat	100
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	300 Surat	300 Surat	100
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian	50 Konsep	50 Konsep	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

Bantu karibag smpun mntak -
 pengadministrasian dan mempersiapkan
 pelaksanaan program kegiatan di
 Kecamatan Jenangan.

.....

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebesar 100% dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan melaksanakan pendataan pegawai yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gaji Berkala serta pengajuan rapelan gaji bulanan, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasubbag Umum Dan Kepegawaian



Triningdyah FK, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197302021994032001

Pengadministrasi Perkantoran
Pada Subbag Umum Dan
Kepegawaian



Muhamad Jaini
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
NIP 197703122008011019



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP)	4 Usulan
		Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	8 Usulan
		Jumlah Usulan Pensiun	2 Usulan
		Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	1.200 Surat
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	300 Surat
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	18 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian	18 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset	2 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian	50 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Administrasi Kepegawaian.	Jumlah Usulan Kenaikan Pangkat (KP)	4 Usulan	4 Usulan	100
		Jumlah Usulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)	8 Usulan	8 Usulan	100
		Jumlah Usulan Pensiun	2 Usulan	2 Usulan	100
		Jumlah Surat Masuk yang diagendakan dan didistribusikan	1.200 Surat	1.200 Surat	100
		Jumlah Surat Keluar yang diagendakan dan didistribusikan	300 Surat	300 Surat	100
		Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Kepegawaian	18 Dokumen	18 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris dan Asset	2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Umum dan Kepegawaian	50 Konsep	50 Konsep	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

Bantu karibag smpun mntak -
 pengadministrasian dan mempersiapkan
 pelaksanaan program kegiatan di
 Kecamatan Jenangan.

.....

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Umum dan Kepegawaian sebesar 100% dengan kriteria **“SANGAT BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan melaksanakan pendataan pegawai yang akan mengajukan Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gaji Berkala serta pengajuan rapelan gaji bulanan, dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.


Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasubbag Umum Dan Kepegawaian



Triningdyah FK, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197302021994032001


Pengadministrasi Perkantoran
Pada Subbag Umum Dan
Kepegawaian



Tapsit
Pengatur Muda (II/a)
NIP 197607062008011019



LAPORAN KINERJA (LKj) **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,** **PENYUSUNAN PROGRAM DAN** **PELAPORAN**



KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasubag Keuangan, Penyusunan
Program dan Pelaporan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo



Kuku Došo Widodo, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197002041992031014

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	4
D. Rencana Tindak Lanjut.....	6
E. Tanggapan Atasan Langsung	6
BAB III PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran, Indikator dan Target Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan.....	2
Tabel 2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2024.....	3
Tabel 2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaporan kegiatan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
4. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
5. Pengelolaan data penyelenggaraan kegiatan Kecamatan;
6. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	4 Dokumen
		Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun	254 Dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Tahun 2024

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun	254 Dokumen	254 Dokumen	100

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dengan target 4 dokumen terealisasi sejumlah 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 4 laporan terealisasi sejumlah 4 laporan sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN dengan target 4 dokumen terealisasi sejumlah 4 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun dengan target 254 dokumen terealisasi sejumlah 254 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Planning yang baik.
2. Actuating sesuai anggaran.
3. Sistem Administrasi yang sistematis.
4. Controlling tiap penyerapan anggaran.
5. Evaluasi yang dilakukan setelah tahap pemeriksaan dan pengawasan dari intern dinas.

Kelima penyebab Keberhasilan yang dilakukan oleh Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan selalu dikoordinasikan dengan Sekretaris Kecamatan yang akan ditindaklanjuti Laporan pada

Camat selaku Pengguna Anggaran sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	100
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1.000.000,00	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.520.000,00	23.200.000,00	100
	a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	23.520.000,00	23.200.000,00	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan adalah dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah menyusun dokumen laporan keuangan, laporan perencanaan, laporan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diharapkan juga tepat hasil.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

... Rencanakan penyerapan -
anggaran yg sistematis & sistem
pelaporan yang tepat waktu.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Sebagai Pengelola Keuangan dan Penyusunan Program serta Pelaporan, maka Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah adanya permasalahan dalam penyusunan dokumen baik laporan keuangan, laporan perencanaan maupun capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang terkadang belum tepat hasil dan tepat waktu, untuk itu diharapkan pada tahun depan untuk meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat hasil.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Sekretaris Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Yanes Purbowo, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 198004012002121003

Kasubbag Keuangan,
Penyusunan Program dan
Pelaporan Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Kukuh Doso Widodo, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197002041992031014



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, PELAPORAN
DAN KEUANGAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan menyusun perencanaan dan program yang akan dilaksanakan ke depannya nanti.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Dokumen	
Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun		254 Dokumen	

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Tahun 2024 sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	3	4	5	6
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja serta ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	100
	Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang di susun	254 Dokumen	254 Dokumen	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

.....

Bantu kelola semua surat -
yang administrasi dan mengarsipkan
pembayaran program kegiatan di
kecamatan Jember.

.....

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Subbag Penyusunan Program, Pelaporan dan Keuangan sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu untuk meningkatkan jumlah dokumen laporan keuangan, dokumen perencanaan dan capaian kinerja serta ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tepat hasil.


Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasubbag Penyusunan Program,
Pelaporan Dan Keuangan



Kukuh Doso Widodo, S.E.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197002041992031014


Pengadministrasi Perkantoran
Pada Subbag Penyusunan
Program, Pelaporan dan
Keuangan



Saroni
Pengatur (II/c)
NIP 197007042008011012



LAPORAN KINERJA (LKj) KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo



Mohammad Mudhofir, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196802021992021002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja.....	3
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	5
D. Rencana Tindak Lanjut.....	7
E. Tanggapan Atasan Langsung	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	2
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2024.....	3
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024..	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan desa/ kelurahan serta administrasi kependudukan dan pertanahan / keagrariaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa ada/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan /atau kelurahan;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk dan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyiapan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan perangkat desa lainnya;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/keagrariaan;
6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan transmigrasi;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Jenangan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Administrasi kependudukan dan Pertanahan/keag rariaan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	15 Desa
		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen
		Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD	15 Desa
		Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	15 Desa
		Jumlah kelurahan yang dimonitoring evaluasi	2 Kelurahan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2**Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3**Capaian Kinerja Kasi Tata Pemerintahan Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Administrasi kependudukan dan Pertanahan/keagrariaan	Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah kelurahan yang dimonitoring evaluasi	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Tata Pemerintahan pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan target 15 desa terealisasi sejumlah 15 desa, sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan target 2 Dokumen terealisasi sejumlah 2 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan tertib administrasi pelaporan (SPJ) ADD dengan target 15 desa terealisasi sejumlah 15 desa, sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa dengan target 15 desa, terealisasi sejumlah 15 desa, sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Kelurahan yang dimonitoring evaluasi dengan target 2 Kelurahan terealisasi sejumlah 2 Kelurahan, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima) indikator kinerja Kasi Tata Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Faktor pendukung dari keberhasilan ini antara lain, karena :

1. Berawal dari planning yang tepat sesuai dengan tujuan.
2. Sistem organizing yang sesuai dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
3. Adanya Actuating yang tepat dan sesuai dengan planingnya sehingga dapat meminimalisir resiko yang mungkin dihadapi saat pelaksanaan program kegiatan.
4. Ketiga variabel diatas akan diakhiri dengan controlling, dimana pengawasan dalam actuating ini diharapkan tidak menyimpang dari rencana awal.
5. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Faktor pendukung tersebut tidak terlepas dari upaya Kasi Tata Pemerintahan sebagai koordinator teamwork kecamatan jenangan serta pengarahan dari Camat yang dituangkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Tata Pemerintahan, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	100
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.000.000,00	4.000.000,00	100

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Adanya sebagian desa yang lambat dalam penyelesaian penyusunan dokumen karena keterbatasan jumlah dan kemampuan kapasitas aparatur perangkat desa.
2. Adanya sebagian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD tidak segera menyepakati produk hukum desa.
3. Kurangnya pemahaman Perangkat Desa terhadap regulasi-regulasi yang ada

4. Terlambatnya dalam pembuatan dan penyetoran SPJ Dana Desa dan atau Dana Desa.
5. Adanya sebagian desa yang telat dalam pembayaran PBB

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru dengan cara meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang ada
2. Perlu adanya pemahaman terhadap BPD tentang berbagai aturan
3. Perlu adanya pemahaman pelaksana kegiatan sesuai tugasnya
4. Perlu peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa dengan mengadakan pelatihan, bimtek/workshop.
5. Perlunya pendampingan, monitoring dan evaluasi tiap desa untuk target setoran PBB.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Masing-masing Desa perlu mengusulkan Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang bisa didanai dari ADD
2. Mengadakan Pelatihan BPD
3. Perlu adanya pelatihan terhadap Pelaksana Kegiatan baik PTPKD, PKD dan TPK
4. Perlu adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk pembuatan dan penyelesaian SPJ ADD dan atau DD.
5. Perlu adanya pendampingan, monitoring dan evaluasi tiap desa untuk target setoran PBB.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Tata Pemerintahan. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi

kerja Kasi Tata Pemerintahan di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain: *Perbaikan Tata pemerintahan di tingkat Desa / Kelurahan dan dukungan program/kegiatan dari pemerintah Daerah.*

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada serta menganggarkan pengadaan aplikasi kependudukan yang berbasis database agar data kependudukan lebih valid.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196906091992021005

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Mohammad Mudhofir, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196802021992021002



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Tanah yang terselesaikan	20 Dokumen
		Presentase Jumlah SPT PBB yang berhasil dipungut	100%
		Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusi	39.815 Dokumen
		Presentase Jumlah SPT PBB-P2 yang berhasil dipungut	100%

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Administrasi Pertanahan/Keagrariaan Pemerintah Desa/Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Tanah yang terselesaikan	20 Dokumen	20 Dokumen	100
		Presentase Jumlah SPT PBB yang berhasil dipungut	100%	100%	100

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusi	39.815 Dokumen	39.815 Dokumen	100
		Presentase Jumlah SPT PBB-P2 yang berhasil dipungut	100%	100%	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu keasipapan dan menjalankan program/kegiatan yang sudah di programir/direncanakan dan tertuang dan DPA di RAPD kita.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Tata Pemerintahan sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Seksi
Tata Pemerintahan

Pengadministrasi Perkantoran
Pada Seksi Tata Pemerintahan



Mohammad Mudhofir, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196802021992021002



Basuki
Pengatur (II/c)
NIP 196812092009061002



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen
		Jumlah SPJ ADD Desa yang diverifikasi	15 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Tata Pemerintahan	80 Konsep
		Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan	39.815 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	15 Desa

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Administrasi Pemerintahan Desa Tersedianya Data	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Aset Desa			
		Jumlah SPJ ADD Desa yang diverifikasi	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Tata Pemerintahan	80 Konsep	80 Konsep	100
		Jumlah SPPT dan STTS PBB-P2 yang terdistribusikan	39.815 Dokumen	39.815 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pelaksanaan ADD dan Dana Desa	15 Desa	15 Desa	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu keas tapen dan menjalankan
 program/kegiatan yang sudah
 di program / direvisi dan
 tertuang dan DPA di SAPD
 keita.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Tata Pemerintahan sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Seksi Tata Pemerintahan



Mohammad Mudhofir, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196802021992021002


Penelaah Teknis Kebijakan Pada
Seksi Tata Pemerintahan



Hawin Prastiyadji, S.Kom
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP 198608032009031005

LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Kuntohari, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196904231993031006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja.....	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	4
D. Rencana Tindak Lanjut.....	5
E. Tanggapan Atasan Langsung	6
BAB III PENUTUP	7
A. Kesimpulan	7

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo...	2
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja Capaian.....	2
Tabel 2.3 Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024.....	3
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan pembangunan, perekonomian masyarakat desa dan/atau kelurahan;
2. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang perbankan dan perkreditan rakyat;
3. Penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, pembangunan, produksi serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	17 Desa / Kelurahan
		Jumlah Desa yang BUMDES nya aktif	15 Desa
		Jumlah sarana prasana desa yang dibangun/di rehabilitasi	60 Titik
		Jumlah desa yang difasilitasi, dibina dan dimonitoring pelaksanaan DD	15 Desa
		Jumlah Desa yang melaksanakan BBRGM	17 Desa / Kelurahan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Perekonomian, Pembangunan, Produksi serta peran serta masyarakat dalam Pembangunan	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musrenbang	17 Desa/ Kelurahan	17 Desa/ Kelurahan	100
	Jumlah Desa yang BUMDES nya aktif	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Sarana Prasarana Desa yang dibangun/direhabilitasi	60 Titik	60 Titik	100
	Jumlah Desa yang difasilitas, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan DD	15 Desa	15 Desa	100
	Jumlah Desa yang melaksanakan BBRGM	17 Desa/ Kelurahan	17 Desa/ Kelurahan	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Desa yang BUMDES nya aktif dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Sarana Prasarana Desa yang dibangun/direhabilitasi dengan target 60 Titik terealisasi sejumlah 60 Titik sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Desa yang difasilitas, dibina dan dimonitoring Pelaksanaan DD dengan target 15 Desa terealisasi sejumlah 15 Desa sehingga capaiannya sebesar 100%.

5. Indikator kinerja Jumlah Desa yang melaksanakan BBRGM dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.025.000,00	19.400.000,00	78
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	100
	- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.000.000,00	4.000.000,00	100
	- Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	20.025.000,00	14.400.000,00	78

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 5 (lima) indikator kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan desa dan instansi terkait.
3. Penyusunan administrasi yang sistematis.
4. Adanya pembinaan, monitoring yang baik pada pelaksanaan kegiatan yang ditutup dengan evaluasi hasil kinerja.
5. Dukungan koordinasi yang cukup baik.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Banyaknya usulan dari masyarakat yang belum bisa terdanai oleh dana desa.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dari pelaksana di Desa sehingga administrasi pelaporan (SPJ) pelaksanaan Dana Desa menjadi terhambat.
3. Belum tertibnya administrasi di desa.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Usulan dari masyarakat yang belum bisa terdanai oleh dana desa diusulkan berdasarkan prioritas di masyarakat.
2. Diadakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku dan pelaksana di Desa untuk memperlancar administrasi pelaporan (SPJ) pelaksanaan Dana Desa.
3. Perlu adanya pembinaan dalam pengelolaan tertib administrasi di Desa.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja.

Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Usulan dari masyarakat yang masuk diusulkan dari sumber dana non APBDesa yakni dari APBN, APBD I, APBD II, BKK.
2. Pelatihan bagi para pelaku dan pelaksana di Desa agar dianggarkan di APBDesa
3. Perlu pendampingan secara kontinyu tentang administrasi di desa agar lebih tertib

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pemberdayaan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas

prestasi kerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain.....

Laesumalea program / kegiatan yang sudah ada dan telah akan pembedaan masyarakat about pedesaan / kerdul

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Usulan disusun sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat agar dana bisa mencukupi
2. Perlu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan administrasi pelaporan (SPJ) Dana Desa

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.


Ponorogo, 31 Desember 2024

Camat Jenangan



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

Kasi Pemberdayaan Masyarakat
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Kuntohari, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196904231993031006



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PADA SEKSI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang administrasi pemerintahan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi	17 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi	15 Dokumen
		Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat	80 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	4	4
1	Tersedianya Data Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Usulan Perencanaan Pembangunan yang diverifikasi	17 Dokumen	17 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelaporan (SPJ) Dana Desa yang diverifikasi	15 Dokumen	15 Dokumen	100
		Jumlah Konsep Surat tentang Pemberdayaan Masyarakat	80 Konsep	80 Konsep	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu keas tapen dan menjalani
progn / kegiatan yang sudah
di program / direvisi dan
tertany dan DPA di SAPD
kita.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Laporan Kinerja (LKj) Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Penggerak Swadaya Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan Perlu adanya Pelatihan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa baik BPD, Pelaksana Kegiatan (PTPKD, PKD dan TPK) yang didanai dari ADD agar lebih memahami aturan yang ada.


Ponorogo, 31 Desember 2024

Kepala Seksi
Pemberdayaan Masyarakat



Kuntohari, S.Sos., M.Si.
Pembina (IV/a)
NIP 196904231993031008

Penggerak Swadaya
Masyarakat pada Seksi
Pemberdayaan Masyarakat




Dewi Candra Mukti, S.E.
NIP 198412132023212021



LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Bandi As'ari, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196804021992021006

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	3
A. Perjanjian Kinerja	3
B. Capaian Kinerja.....	3
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	6
D. Rencana Tindak Lanjut.....	8
E. Tanggapan Atasan Langsung	8
BAB III PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan.....	3
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	4
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024.....	4
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024.	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan dan ketertiban masyarakat;
2. Pengumpulan data, evaluasi dan penyusunan laporan kejadian dan keadaan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
3. Penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi lain (Polri dan TNI) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka tertib perijinan;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;
8. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan instansi lain yang berkompeten dalam bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan patroli wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;
10. Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini serta kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

11. Pelaksanaan pengamanan kantor dan rumah dinas Camat;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
13. Pelaksanaan koordinasi secara vertikal dengan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten; dan
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat serta Pengendalian dalam rangka tertib perijinan	1 Jumlah penanganan Kasus Gangguan TRANTIBUM	6 Kasus
		2 Jumlah Desa/ Kelurahan yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan	17 Desa/ Kelurahan
		3 Jumlah Desa/ Kelurahan yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu	17 Desa/ Kelurahan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2**Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Ketertiban Masyarakat serta Pengendalian dalam rangka tertib perijinan	Jumlah Penanganan Kasus Gangguan TRANTIBUM	6 Kasus	6 Kasus	100
	Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu	17 Desa/ Kelurahan	17 Desa/ Kelurahan	100
	Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan	17 Desa/ Kelurahan	17 Desa/ Kelurahan	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Penanganan Kasus Gangguan TRANTIBUM dengan target 6 Kasus terealisasi sejumlah 6 Kasus sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah Desa yang dimonitoring Pembinaan Kewilayahan dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.

3. Indikator kinerja Jumlah Desa yang dimonitoring Pelaksanaan Pemilu dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.000.000,00	4.000.000,00	100
	- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.000.000,00	4.000.000,00	100
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	14.932.100,00	14.925.000,00	100
	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	14.932.100,00	14.925.000,00	100

Jadi Kesimpulan untuk Evaluasi terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Persentase Capaian Kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya perencanaan bagus
2. Dukungan data yang lengkap dan akurat.

3. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
4. Adanya koordinasi yang cukup baik dengan desa/ kelurahan dan instansi terkait.
5. Adanya keseragaman bahasa / komitmen antara pihak pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan situasi yang kondusif di lingkungan sekitar.

Dibawah komando Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta arahan dari Camat maka program dan kegiatan yang disepakati dan dilaksanakan dapat mencapai keberhasilan, sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan tidak pernah melaporkan hasil survey/penelitian.
2. Kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa dan kurangnya pro aktif masyarakat dalam Kegiatan Pemilu.
3. Tidak berfungsinya poskamling sehingga kurangnya kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan setelah melakukan survey/penelitian agar membuat laporan dan dilaporkan ke Kecamatan.
2. Mengintensifkan dan memberikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.
3. Mengadakan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dengan menciptakan situasi yang kondusif lingkungan sekitar.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Perlunya meminta kepada kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan agar senantiasa melaporkan hasil survey/penelitian ke Kecamatan
2. Lebih mengintensifkan lagi dalam pemberian sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat.
3. Melakukan pendataan jumlah linmas pada desa/kelurahan.
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan linmas desa/kelurahan.
5. Menghimbau kepada masyarakat agar mengaktifkan kembali penjagaan di poskamling masing-masing desa/kelurahan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain... Ciptakan situasi yg
konduktif di tingkat
Desa (kelurahan) di early
kecamatan pangsam.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Perlunya meminta kepada kepada Mahasiswa yang melakukan survey/penelitian di wilayah Kecamatan Jenangan agar senantiasa melaporkan hasil survey/penelitian ke Kecamatan
2. Lebih mengintensifkan lagi dalam pemberian sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilu kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk selalu proaktif dalam segala hal.
3. Melakukan pendataan jumlah linmas pada masing-masing desa/kelurahan.
4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan linmas pada desa/kelurahan
5. Menghimbau kepada masyarakat agar mengaktifkan kembali penjagaan di poskamling agar keamanan senantiasa terjaga

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.


Ponorogo, 31 Desember 2024

Camat Jenangan




Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Umum Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Bandi As'ari, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19671001 199307 1 001



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang data kemandirian dan ketertiban.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Konsep Surat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	50 Konsep

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Data Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Konsep Surat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	50 Konsep	50 Konsep	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Bantu keas Tambun mntak -
muntakan kondisi yg sama dan
tertib di lingkungan Desa gdu
kelurahan sel wilayah kec. Jangin.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada Tahun yang akan datang yaitu dengan Meningkatkan Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan, Laporan Pelaksanaan PILKADES dan Data Jumlah LINMAS di masing-masing Desa/Kelurahan.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Umum Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Bandi As'ari, S.Sos.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196804021992021006

Pengadministrasi Perkantoran Pada
Seksi Ketentraman Dan Ketertiban
Umum



Purwito, S.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197112061994031005



LAPORAN KINERJA (LKj) KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Arifian Widarto, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197301232010011001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja.....	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	5
D. Rencana Tindak Lanjut.....	7
E. Tanggapan Atasan Langsung	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	2
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo	3
Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024..	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Penyiapan bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan;
4. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama;
5. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Desa/ Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	17 Desa/Kelurahan
		Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	100%
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	3 Event
		Jumlah kelompok seni budaya yg aktif	17 Desa / Kelurahan
		Jumlah Kegiatan keagamaan di desa/ Kelurahan yang difasilitasi	22 Event
		Jumlah event olahraga yang diikuti	1 Event
		Jumlah PKK Aktif	17 Desa / Kelurahan
		Jumlah Pokja Sehat Yang difasilitasi	17 Desa / Kelurahan dan 1 Kecamatan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2**Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja**

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3**Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Desa/ Kelurahan yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	17 Desa/Kelurahan	17 Desa/Kelurahan	100
	Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	100%	100%	100
	Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	3 Event	3 Event	100
	Jumlah kelompok seni budaya yg aktif	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	100
	Jumlah Kegiatan keagamaan di desa/ Kelurahan yang difasilitasi	22 Event	22 Event	100
	Jumlah event olahraga yang diikuti	1 Event	1 Event	100
	Jumlah PKK Aktif	17 Desa / Kelurahan	17 Desa / Kelurahan	100

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah Desa/Kelurahan yang difasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Bencana Alam dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan, sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP dengan target 100% terealisasi sejumlah 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Kegiatan yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI dengan target 3 Event terealisasi sejumlah 3 Event sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Kelompok Seni Budaya yang aktif dengan target 17 Desa/Kelurahan terealisasi sejumlah 17 Desa/Kelurahan sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Kegiatan Keagamaan di Desa/Kelurahan yang difasilitasi dengan target 22 Event terealisasi sejumlah 22 Event sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah event olahraga dengan target 1 event terealisasi sejumlah 1 event, sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator kinerja Jumlah PKK aktif dengan target 17 desa/kelurahan terealisasi sejumlah 17 desa/kelurahan, sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% (persen) masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Planning yang tepat.
2. Sumber daya yang berkualitas.
3. Adanya kesadaran dan kesepahaman dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah serta hari jadi kota reog.
4. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
5. Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah desa/ kelurahan dan instansi terkait dalam mensukseskan tiap pelaksanaan program / kegiatan yang tertuang dalam DPA dan DPPA 2023.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan seksi-seksi lain sebagai team work dalam melaksanakan kegiatan dibawah arahan Camat sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasi Kesejahteraan Masyarakat, penghitungan didasarkan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) kemudian disinkronkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2024 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2024

No.	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	- Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	81.913.995,00	81.880.000,00	99

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Pokja sehat desa belum optimal dikarenakan minimnya anggaran.
2. Persyaratan untuk pengajuan dispensasi nikah kurang lengkap sehingga penerbitan Surat Keterangan tidak tepat waktu
3. Tidak dapat maksimal dalam partisipasi Kegiatan Kesenian Daerah dan Kebudayaan (terutama pada saat kirab pusaka) dikarenakan minimnya anggaran

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlunya prioritas pokja sehat hanya untuk desa yang termonitoring oleh pemerintah propinsi, sehingga dapat maksimal dalam pelaksanaannya
2. Perlunya sosialisasi persyaratan pengajuan dispensasi nikah dari KUA.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Perlunya dilaksanakan monitoring berkelanjutan terhadap pokja sehat.
2. Mensosialisasikan mekanisme pengajuan dispensasi nikah kepada masyarakat
3. Pengusulan anggaran untuk Kegiatan Kesenian Daerah dan Kebudayaan sesuai kebutuhan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Kesejahteraan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

Program kegiatan sudah
berjalan dg baik, tinggalkan
linieran ASN ke. kota ngan
outcome spt layanan kota

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Perlunya monitoring kegiatan Pokja desa sehat.
2. Mensosialisasikan mekanisme pengajuan dispensasi nikah kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui persyaratan dalam pengajuan Dispensasi Nikah.
3. Pengusulan anggaran untuk Kegiatan yang diadakan dalam rangka Peringatan HUT RI dan untuk Kegiatan Kesenian Daerah dan Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Camat Jenangan,



Sugeng Prasetyo, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197411151993111001

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Arifian Widarto, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197301232010011001



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
PADA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur atas capaian kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi menyiapkan : bahan rekomendasi dalam permintaan atau penyaluran bantuan sosial, termasuk bantuan bencana alam; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan beragama; bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular; dan juga menyiapkan Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	17 Desa / Kelurahan
		Persentase (%) Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP	100%
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	3 Event
		Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan/ dimonitoring Pelaksanaan PKK	17 Desa / Kelurahan
		Jumlah Pokja Sehat	18 Pokja

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan peningkatan	Jumlah Desa yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial dan bencana alam	17 Desa / Kelurahan	17 Desa/ Kelurahan	100
		Persentase (%)	100%	100%	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	kesejahteraan masyarakat	Surat Dispensasi Nikah yang diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP			
		Jumlah event yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	3 Event	3 Event	100
		Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan/ dimonitoring Pelaksanaan PKK	17 Desa / Kelurahan	17 Desa/ Kelurahan	100
		Jumlah Pokja Sehat	18 Pokja	18 Pokja	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan Program kegiatan yang sedang berjalan di team kerja yang ada dibawah bimbingan dari kantor.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jenangan sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan menyusun usulan pembangunan sesuai prioritas yang dibutuhkan masyarakat agar dana bisa mencukupi, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan administrasi pelaporan (SPJ) Dana Desa serta melakukan monitoring dan evaluasi ke Desa.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan
Kabupaten Ponorogo



Arifian Widarto, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 197301232010011001

Penelaah Teknis Kebijakan pada
Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Jenangan Kabupaten



Saiful Hanif, S.T
Penata Muda Tingkat I (III/d)
NIP 197607152009011004



LAPORAN KINERJA (LKj)

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM



**KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada khalayak publik bahwa Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*. Di sisi yang lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Jenangan Kabupaten
Ponorogo



Luki Erwanto, S.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196805151992021003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	1
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN.....	2
A. Perjanjian Kinerja	2
B. Capaian Kinerja.....	2
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	5
D. Rencana Tindak Lanjut.....	7
E. Tanggapan Atasan Langsung	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan	9

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.....	2
Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja.....	3
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas, Fungsi dan Tata kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang membidangi dalam rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kecamatan;
2. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Standar Pelayanan Publik;
3. Pelaksanaan register, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen-dokumen pelayanan umum;
4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana yang telah ditetapkan Reviu Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tanggal 1 Oktober 2024 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Jenangan**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan	1 SPP
		Jumlah SOP yang di terbitkan	40 SOP
		Jumlah Surat Rekomendasi Pindah / Datang yang diterbitkan	485 Surat
		Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi	250 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi	1.500 Dokumen
		Jumlah Perekaman Biometric	150 Orang
		Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang diverifikasi	250 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan yang diverifikasi	260 Dokumen
		Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Pengaduan Masyarakat	2 Dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Berhasil
3	70 % sampai dengan 85 %	Berhasil
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan	1 SPP	1 SPP	100
	Jumlah SOP yang di terbitkan	40 SOP	40 SOP	100
	Jumlah Surat Rekomendasi Pindah / Datang yang diterbitkan	485 Surat	485 Surat	100
	Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi	250 Dokumen	250 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi	1.500 Dokumen	1.500 Dokumen	100
	Jumlah Perekaman Biometric	150 Orang	150 Orang	100
	Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang diverifikasi	250 Dokumen	250 Dokumen	100
	Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan	260 Dokumen	260 Dokumen	100

	Database Kependudukan yang diverifikasi			
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dalam Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Publik yang diterbitkan	1 SPP	1 SPP	100			
	Jumlah SOP yang diterbitkan	40 SOP	40 SOP	100			
	Jumlah Surat Rekomendasi Pindah / Datang yang diterbitkan	485 Surat	485 Surat	100			
	Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi	250 Dokumen	250 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi	1.500 Dokumen	1.500 Dokumen	100			
	Jumlah Perakaman Biometric	150 Orang	150 Orang	100			
	Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang diverifikasi	250 Dokumen	250 Dokumen	100			
	Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk	260 Dokumen	260 Dokumen	100			

	yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan yang diverifikasi						
	Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Dokumen	1 Dokumen	100			

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (*cost per outcomes*) di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran yang akan dicapai Kasi Pelayanan Umum pada Tahun 2024 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Jumlah SPP yang diterbitkan dengan target 1 SPP terealisasi sejumlah 1 SPP sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator kinerja Jumlah SOP yang diterbitkan dengan target 40 SOP terealisasi sejumlah 40 SOP sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator kinerja Jumlah Surat Rekomendasi Surat Pindah/Datang yang diterbitkan dengan target 485 surat terealisasi sejumlah 485 surat sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi dengan target 250 Dokumen terealisasi sejumlah 250 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang diverifikasi dengan target 1.500 Dokumen terealisasi sejumlah 1.500 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator kinerja Jumlah Perekaman Biometric dan Aktivasi KTP-el dengan target 165 Orang terealisasi sejumlah 165 Orang sehingga capaiannya sebesar 100%.

7. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-1 Tahun yang diverifikasi dengan target 250 Dokumen terealisasi sejumlah 250 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
8. Indikator kinerja Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam KK dan Database Kependudukan yang diverifikasi dengan target 260 Dokumen terealisasi sejumlah 260 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
9. Indikator kinerja Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 1 Dokumen terealisasi sejumlah 1 Dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 9 (sembilan) indikator kinerja Kasi Pelayanan Umum dengan persentase capaian kinerja sebesar 128,18% masuk kepada kategori **“Sangat Berhasil”**. Adapun penyebab keberhasilan ini antara lain karena :

1. Adanya Perencanaan yang baik.
2. Sarana dan Prasaranan yang memadai.
3. Dukungan data yang lengkap dan benar.
4. Adanya SOP sebagai bahan acuan untuk mewujudkan pelayanan prima di Instansi Pemerintah.
5. Koordinasi baik dengan instansi terkait terkait dengan pelayanan yang diberikan pada Masyarakat

Kelima penyebab keberhasilan tersebut tidak terlepas dari arahan dan dukungan Atasan (camat) sebagai decision maker dan komitmen Kasi Pelayanan Umum dan Camat untuk mewujudkan pelayanan prima di instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori **“Sangat Berhasil”**, namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan dan ditingkatkan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

1. Belum ada alokasi anggaran khusus untuk pelayanan umum.
2. Pelayanan hanya bisa diberikan saat pemohon datang ke Kantor (*on the spot*) dan belum bisa memberikan pelayanan secara online.
3. Alokasi anggaran sangat minim, sehingga pada fasilitasi percepatan standar pelayanan minimal belum teranggarkan.
4. Belum di terapkannya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), karena sarana dan prasarana Pelayanan umum belum memadai dan representatif.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut adalah mengajukan pengusulan Pengadaan fasilitas penunjang pelayanan umum melalui PAK agar bisa melaksanakan pelayanan umum secara online sehingga pelayanan bisa lebih tepat hasil dan tepat waktu

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan serapan anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu :

1. Membangun sistem pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara *online* melalui website kecamatan dan media sosial.
2. Menyusun SOP sebagai acuan dalam Standart Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterkaitannya dengan tugas Kasi Pelayanan Umum.

Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pelayanan Umum di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Disposisi) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain. *Tinggalakan program/
kegiatan dg membicarakan
pelayanan prima pd masyarakat.*

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada dasarnya pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan SPP dan SOP yang dibuat. Akan tetapi karena terkendala sarana dan prasarana pelayanan yang kurang mendukung, maka pelayanan terkadang tidak maksimal. Oleh karena itu perlu direncanakan dan dibangun sistem pelayanan online.

Laporan Kinerja (LKj) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Camat Jenangan




Sugeng Prasetyo, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 196906091992021005

Kasi Pelayanan Umum Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo



Luki Erwanto, S.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196805151992021003



**LAPORAN KINERJA (LKj)
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
PADA SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN JENANGAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terukur atas capaian kinerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan terus menerus dan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2024.

Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki tugas melakukan kegiatan penginputan dan pengolahan di bidang data pelayanan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan kecamatan	Jumlah Draf Surat Rekomendasi Pindah / Datang dan surat lainnya yang diterbitkan	485 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi penduduk Usia 0-1 Tahun yang dicetak di KK	250 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang dicetak	1.500 KK
		Jumlah Perekaman Biometric	150 Orang
		Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang dicetak	250 Akte
		Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam Kartu Keluarga dan Database Kependudukan yang dicetak	260 Akte
		Digitalisasi dan pengelolaan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	1.320 Arsip

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

Capaian kinerja untuk setiap sasaran disajikan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Adapun capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Koordinasi dalam	Jumlah Draf Surat Rekomendasi	485 Dokumen	485 Dokumen	100

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	melaksanakan Kegiatan Pelayanan Umum sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Pindah/ Datang dan Surat Lainnya yang diterbitkan			
		Jumlah Dokumen Pengajuan NIK bagi Penduduk usia 0-1 Tahun yang dicetak di KK	250 Dokumen	250 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pengajuan KK yang dicetak	1.500 KK	1.500 KK	100
		Jumlah Perekaman Biometric dan Aktivasi KTP-el	150 Orang	150 Orang	100
		Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kelahiran Penduduk usia 0-1 Tahun yang dicetak	250 Akte	250 Akte	100
		Jumlah Dokumen Pengajuan Akta Kematian Penduduk yang masih tercantum dalam KK dan Database Kependudukan yang dicetak	260 Akte	260 Akte	100
		Digitalisasi dan Pengelolaan Arsip pendaftaran penduduk dan Pencatatan sipil	1.320 Arsip	1.320 Arsip	100

C. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Berikan pelayanan prima pada masyarakat kita, dan Ganda dari pelayanan umum dan kegiatannya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja Tahun 2024 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Pelayanan Umum sebesar 100% dengan kriteria **“BAIK”**.

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu :

- Pegawai kecamatan sebaiknya diikutkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, karena melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di ajarkan bagaimana sebaiknya para pegawai itu bekerja tentunya dengan hasil yang dapat di pertanggung jawabkan jadi tidak hanya asal mengerjakan tugas tanpa memperhatikan kualitasnya. Dengan begitu, para pegawai akan bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan mereka menjadi mengerti akan tugasnya karena telah sesuai dengan kemampuan yang telah mereka peroleh.
- Disamping sumber daya yang memadai, maka sumber daya itu harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan karena jika pelatoham sudah diberikan pada para pelaksana tugas harian akan tetapi tidak diterapkan maka hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena teori tanpa aplikasi sama dengan omong kosong.

Oleh karena itu dengan tersusunnya SOP tiap tahun maka SOP ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pegawai negeri sipil yang bertugas untuk melayani masyarakat, sehinggaln Instransi ini diharapkan bisa memberikan pelayanan Prima dan mampu bersaing dengan instansi ponorogo, dengan mengawali strategi 3S (senyum, salam dan sapa) sehinggaln masyarakat merasa senang pada pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Dengan memaksimalkan SOP yang ada dan berinovasi terkait pelayanan dengan membangun sistem pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara *online* melalui website kecamatan dan media sosial serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.

Ponorogo, 31 Desember 2024

Kasi Pelayanan Umum Kecamatan
Jenangan Kabupaten Ponorogo



Luki Erwanto, S.P.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP 196805151992021003

Pengadministrasi Perkantoran
Pada Seksi Pelayanan Umum



Siswanto
Pengatur Tingkat I (II/c)
NIP 197902042009011005